



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN
PURWAKARTA;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI SABANA, S.H.,
Advokat & Penasehat Hukum pada kantor Hukum berkantor di
Jl. Raya Bungursari Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya dipilih sebagai
domisili Pemberi kuasa, berdasarkan Surat kuasa khusus
nomor. 076/SK.Pdt/AS/XI/2023 tertanggal 26 November 2023;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
PURWAKARTA;
Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Ahad 26 Juli 2015, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 0178/11/VII/2015 tertanggal 27 Juli 2015.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal bersama di Alamat xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx Kecamatan Pondok Salam, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan mempunyai keturunan seorang anak yang bernama ANAK, Purwakarta 02 Januari 2019, umur 04 tahun, Pendidikan belum sekolah.

3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2019 mulai goyah penyebabnya adalah:

- Tergugat diketahui sudah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain.
- Tergugat sudah menjatuhkan talaq terhadap Penggugat.

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat terjadi pada bulan September 2022 karena sikap dan perilaku Tergugat tidak ada perubahan sama sekali yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat, sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tergugat tinggal bersama di rumah orangtuanya dengan alamat di KABUPATEN PURWAKARTA Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi.

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi, maka Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan tergugat, sedangkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak akan tercapai.

6. Bahwa Penggugat brsedia menanggung biaya yg menimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in Sugra dari Tergugat (NANANG MULYANI bin SOMA) terhadap Penggugat (DEWI RATNASARI binti MITA).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequet Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 28 November 2023 dan Nomor 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 07 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214165903960001 tanggal 28 September 2018 atas nama Dewi Ratnasari yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0178/11/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Pondok Salam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No. 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxx, RT.025 RW.010, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, adalah Saudara Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx Kecamatan Pondok Salam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Purwakarta 02 Januari 2019, umur 04 tahun, Pendidikan belum sekolah;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui sudah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan Tergugat sudah menjatuhkan talaq terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx xxx, RT.023 RW.009, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Purwakarta 02 Januari 2019, umur 04 tahun, Pendidikan belum sekolah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx Kecamatan Pondok Salam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No. 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat diketahui sudah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan Tergugat sudah menjatuhkan talaq terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 28 November 2023 dan Nomor 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 07 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No. 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2019 disebabkan Tergugat diketahui sudah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan Tergugat sudah menjatuhkan talaq terhadap Penggugat, sehingga telah pisah rumah sejak bulan September 2022 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Purwakarta 02 Januari 2019, umur 04 tahun, Pendidikan belum sekolah, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No. 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Purwakarta 02 Januari 2019, umur 04 tahun, Pendidikan belum sekolah;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat diketahui sudah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan Tergugat sudah menjatuhkan talaq terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2022, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Maret 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tibyani, S.Ag., M.H. dan Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No. 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tibyani, S.Ag., M.H.

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 1812/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)